



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**TANGGAL 10 OKTOBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 15 (lima belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 10 Oktober 2016.
P u k u l	: 10.35 WIB s/d 11.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 24 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas RUU dimaksud.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli mengenai hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:
1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat usul Komisi VI DPR yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
    - a. Kejelasan tujuan;
    - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
    - c. Kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan;
    - d. Dapat dilaksanakan;
    - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
    - f. Kejelasan rumusan; dan
    - g. Keterbukaan.
  3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 18 point dan berdasarkan point-point tersebut Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya :
    - Penulisan frasa “Barang”, “Jasa” dan “Pasar” dalam bagian menimbang huruf b sebaiknya tidak diawali dengan huruf capital;
    - Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 mengenai definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya diletakkan sebelum definisi majelis komisi (angka 20), karena undang-undang ini bukan undang-undang yang semata-mata membentuk lembaga dan pendefinisian tersebut disesuaikan dengan sistematika materi muatan RUU.
    - Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 perlu perbaikan definisi tentang Perjanjian, dimana setiap perjanjian harus melibatkan 2 pihak.
    - Persekongkolan (Pasal 1 angka 9) sebaiknya tidak perlu didefinisikan dalam Ketentuan Umum dan diatur serta diterangkan dalam rumusan pasal/materi muatan RUU.
    - Mengenai delegasi kewenangan untuk mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, karena penggabungan atau peleburan badan usaha tidak hanya melibatkan 1 (satu) instansi maka sebaiknya ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha

dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah bukan Peraturan KPPU.

4. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat 5 point, diantaranya, diantaranya :
  - RUU ini merupakan penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena sistematika, esensi, dan substansi materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen).
  - Bagian Kesepuluh Persekongkolan sebaiknya dimasukkan dalam bagian kegiatan yang dilarang (Bab IV), karena dalam praktiknya tidak ada perjanjian tertulis untuk melakukan persekongkolan.
  - Materi muatan Pasal 27 ayat (3) merupakan materi penjelasan, sebaiknya tidak dirumuskan dalam norma.
  - Pasal 39 ayat (1) huruf h mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Pelaku Usaha sebaiknya berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
5. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan kajian kembali terkait dengan KPPU yang diatur dalam draft RUU, mengingat dalam undang-undang lain KPPU dapat menjadi subjek di dalam pengadilan.
2. Berdasarkan hasil kajian, kiranya RUU ini dapat lebih disempurnakan dan dilakukan pengharmonisasian yang lebih cermat dan teliti, mengingat banyak pengaturan yang tumpang tindih dan bertabrakan dengan undang-undang lainnya.
3. Pengaturan mengenai lembaga dalam draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi dari lembaga tersebut.
4. Tim Ahli kiranya dapat melakukan penyisiran terhadap penggunaan kata asing dalam draft RUU ini, mengingat adanya beberapa terminologi yang dirasa kurang tepat digunakan dalam draft RUU ini seperti kata “monopoli” dan “persekongkolan”.
5. Persekongkolan memiliki arti yang negatif menurut kamus bahasa Indonesia, namun demikian di dalam hubungan masyarakat dan organisasi terdapat perkumpulan/asosiasi yang bersama-sama

menentukan harga jual/beli dari suatu produk, hal ini yang perlu menjadi perhatian.

6. Mengusulkan Badan Legislasi untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KPPU untuk mendengarkan masukan/pandangannya terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini sebelum mendapatkan penjelasan dari Pengusul RUU.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi akan dilakukan secara lebih mendalam dalam Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi yang telah disampaikan pada hari ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.

Jakarta, 10 Oktober 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001